



Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara

Irwan Triadi¹, Evi Fitriani²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Jl. RS. Fatmawati, No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Email: irwantriadi1@yahoo.com fitrianievi@gmail.com

Abstract. *The Tax Court has a crucial role in resolving tax disputes and optimizing state revenues. This study aims to analyze the effectiveness of the Tax Court in providing legal certainty for taxpayers and identifying obstacles that hinder its role in the Indonesian taxation system. The method used is a normative legal approach with an analysis of laws and regulations, court decisions, and related empirical data. The results of the study indicate that the dualism of guidance between the Supreme Court and the Ministry of Finance creates the potential for a conflict of interest that can affect the independence of judges in deciding tax disputes. In addition, limited access to the Tax Court, which is only located in Jakarta, causes obstacles for taxpayers in the regions to obtain justice quickly and efficiently. The policy of administrative sanctions in the form of a 100% fine for taxpayers whose appeals are rejected is also considered disproportionate and contrary to the principle of tax justice. To improve the effectiveness of the Tax Court, institutional reform is needed by unifying guidance under the Supreme Court, establishing Tax Court branches in various regions, and revising regulations related to tax sanctions in order to improve taxpayer compliance and trust in the national taxation system.*

Keywords Tax Court, Judge Independence, Tax Disputes, Legal Certainty, Tax Reform.

Abstrak. Pengadilan Pajak memiliki peran krusial dalam penyelesaian sengketa perpajakan serta optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pengadilan Pajak dalam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak serta mengidentifikasi kendala yang menghambat perannya dalam sistem perpajakan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pembinaan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus sengketa pajak. Selain itu, keterbatasan akses Pengadilan Pajak yang hanya berlokasi di Jakarta menyebabkan hambatan bagi wajib pajak di daerah untuk memperoleh keadilan secara cepat dan efisien. Kebijakan sanksi administrasi berupa denda 100% bagi wajib pajak yang bandingnya ditolak juga dinilai tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan pajak. Untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan Pajak, diperlukan reformasi kelembagaan dengan menyatukan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, mendirikan cabang Pengadilan Pajak di berbagai wilayah, serta merevisi regulasi terkait sanksi pajak guna meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional.

Kata Kunci Pengadilan Pajak, Independensi Hakim, Sengketa Perpajakan, Kepastian Hukum, Reformasi Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Pajak telah menjadi elemen penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Karena peranannya yang krusial dalam menopang keberlangsungan negara, konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), menetapkan dasar hukum bagi seluruh aktivitas perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, segala bentuk pajak yang dipungut dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan negara harus berlandaskan undang-undang guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengalami perubahan melalui amandemen ketiga sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap

perkembangan sistem ketatanegaraan dan keuangan negara. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Ketiga, ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang guna memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, serta transparansi dalam sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang terus diupayakan untuk meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan erat antara pajak dan perekonomian, mengingat pajak memiliki karakteristik ekonomis. Sebagaimana dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat (pendorong, penghambat, atau pencegah) untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”¹

Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa hukum pajak, yang juga dikenal sebagai hukum fiskal, merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur wewenang pemerintah dalam memungut sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kepentingan negara. Kekayaan yang dipungut tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara dalam bentuk pembiayaan pembangunan, penyediaan fasilitas umum, serta pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak (wajib pajak), sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam sistem perpajakan.²

Erly Suandy menyatakan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak. Hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin adanya keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam sistem perpajakan.³ Selain itu, hukum pajak juga berperan dalam mengatur hak dan

¹ Rachmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, Bandung: Eresco, 1979, hlm. 23.

² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 1995, hlm. 1.

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 13.

keajiban wajib pajak serta mekanisme penyelesaian sengketa pajak guna menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dasar dari setiap pajak adalah undang-undang. Pajak dari segi hukum diartikan sebagai berikut:

“Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong, penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.”⁴

Pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Dalam Bab I B huruf c mengenai arah kebijakan, ketetapan ini menetapkan 28 (dua puluh delapan) butir arah kebijakan pembangunan ekonomi. Terkait dengan perpajakan, pada butir ketujuh dinyatakan bahwa kebijakan fiskal harus memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, efisiensi, dan efektivitas guna meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar negeri.

Sistem perekonomian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai sistem ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem perekonomian yang menempatkan sumber daya manusia sebagai komponen utama, baik sebagai konsumen, tenaga kerja, maupun pengusaha. Selain itu, sistem ini juga melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk tanah, air, udara, serta ekosistem yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sistem ekonomi kerakyatan memiliki lima ciri utama, di mana ciri yang paling menonjol adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi, serta kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang lemah guna menciptakan kesejahteraan yang merata. Prinsip ini menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Selain itu, sistem ini juga menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta pemerintah dalam mengawasi serta mengendalikan perekonomian guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sistem perpajakan memiliki keterkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam program peningkatan penerimaan negara yang berperan

⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

penting dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai *budgetair*, yaitu sebagai sumber utama pemasukan bagi kas negara. Dana yang diperoleh dari pajak kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, yang selanjutnya dialokasikan ke dalam kegiatan utama sebagai berikut:

- Memperluas basis pajak dengan menyederhanakan administrasi pajak, menghilangkan berbagai pengecualian pajak, dan meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- Mengoptimalkan kepemilikan pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan menekan kewajiban pemerintah dan meningkatkan manfaat dari kepemilikan tersebut melalui privatisasi.
- Menghapuskan secara bertahap pengelolaan dana-dana negara di luar anggaran negara (*off-budget*).

Krisis ekonomi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara akibat menurunnya penerimaan dan meningkatnya pengeluaran. Dari sisi penerimaan, krisis menyebabkan sumber-sumber pendapatan pajak menyusut karena melemahnya aktivitas ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, serta menurunnya profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, penerimaan bukan pajak yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengalami penurunan akibat banyaknya BUMN yang mengalami kerugian, penurunan kinerja, serta kebutuhan akan restrukturisasi guna mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, krisis ekonomi memaksa pemerintah untuk meningkatkan belanja negara dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk melalui program stimulus fiskal, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, subsidi untuk sektor-sektor strategis, serta intervensi terhadap stabilitas keuangan dan perbankan. Kombinasi dari menurunnya penerimaan dan meningkatnya pengeluaran ini memperlebar defisit anggaran, sehingga pemerintah perlu mencari solusi, seperti efisiensi belanja, optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan utang yang lebih bijak guna menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan ekonomi.

Pemungutan pajak demi peningkatan pendapatan negara memang perlu dilakukan dengan membuat undang-undang. Oleh karena sifatnya, hukum pajak berkedudukan sebagai bagian dari hukum publik.⁵ Hukum publik merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mencakup berbagai bidang seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara (hukum administratif), Hukum Pajak, dan Hukum Pidana. Namun,

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003, hlm. 4.

hukum pajak memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan hukum publik lainnya, seperti hukum pidana, karena menganut prinsip imperatif, yang berarti bahwa pelaksanaannya bersifat wajib dan tidak dapat ditunda.

Sebagai contoh, dalam kasus pengajuan keberatan pajak, sebelum adanya keputusan dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan tersebut diterima, wajib pajak tetap diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Sebaliknya, dalam hukum pidana berlaku prinsip oportunitas, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menunda atau bahkan menghentikan proses hukum dalam keadaan tertentu. Dalam sistem hukum pidana, pelaksanaan suatu putusan baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, perbedaan utama antara hukum pajak dan hukum pidana terletak pada penerapannya, di mana hukum pajak bersifat imperatif, sehingga wajib pajak tetap harus memenuhi kewajibannya meskipun mengajukan keberatan, sedangkan hukum pidana lebih fleksibel, karena penerapannya dapat ditunda atau bahkan dihentikan dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum.⁶

Sifat imperatif ini jelas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 49 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) didasarkan atas pernyataan bersama yang dibuat debitor dan ketua PUPN. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan (eksekutorial title) seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti dengan berkepalanya "atas nama keadilan" (sekarang demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Surat pernyataan ini memiliki kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan mengeluarkan surat paksa seperti hal dalam memungut pajak.

Pelaksanaan (Pernyataan Bersama) ini dilakukan oleh ketua panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa juga mempunyai kekuatan yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan, Pasal 10 ayat (2) yang dapat dijalankan secara persitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang dan secara penyanderaan terhadap penanggung utang. Dengan uraian dasar hukum tersebut di atas, terlihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada PUPN tergolong luar biasa karena mencakup eksekusi penyanderaan atau paksa badan terhadap debitor.

Dalam perjalanan sejarah di Indonesia pernah ada instruksi Mahkamah Agung RI Nomor 82/P374/M 1964 tanggal 22 Januari 1964 yang melarang penyanderaan di lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, dengan Surat Nomor 492/MK/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965

⁶ *Ibid.*

Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa sandera yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Perpres Tahun 1960 adalah formal dan material tidak termasuk dalam instruksi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak menerapkan sanksi yang lebih berat, dengan diperbolehkannya lembaga gijeling. Sekali pun di dalam pelaksanaannya, lembaga gijeling mengalami pasang surut dalam sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai pengertiannya yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sistem peradilan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Peradilan Sengketa Pajak (BPSP). Namun, dalam praktiknya, BPSP dianggap masih memiliki berbagai kelemahan. Sebagai lembaga peradilan, BPSP dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan karena putusannya tidak bermuara pada Mahkamah Agung. Padahal, dalam sistem peradilan, setiap lembaga peradilan seharusnya berpuncak pada Mahkamah Agung, yang berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Selain itu, BPSP tidak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, sehingga menutup peluang bagi wajib pajak untuk memperoleh keadilan melalui jalur kasasi.

Kelemahan lainnya yakni adanya keharusan bagi wajib pajak melunasi utang pajaknya lebih dahulu saat mengajukan permohonan banding ke BPSP. Padahal, perkaranya masih dimintakan banding. Prijadi menilai kelemahan-kelemahan tersebut jelas kurang sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, khususnya wajib pajak.⁷

Gugatan dan banding terhadap keputusan pajak merupakan dua upaya hukum yang harus dipilih salah satunya. Gugatan diajukan sebagai langkah lanjutan setelah permohonan pembatalan keputusan ditolak oleh otoritas pajak, sedangkan banding merupakan upaya hukum atas penolakan fiskus terhadap sengketa pajak. Dari segi ruang lingkup, objek gugatan lebih luas dibandingkan objek banding. Objek banding hanya terbatas pada penolakan keberatan terhadap ketetapan pajak, sedangkan objek gugatan mencakup sengketa terkait ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan dokumen lain yang dapat disengketakan. Dari segi waktu persidangan, sidang pertama untuk banding dimulai enam bulan setelah permohonan diterima, sementara sidang gugatan dimulai tiga bulan setelah gugatan diterima oleh pengadilan pajak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kewajiban melunasi utang pajak sebelum mengajukan banding atau gugatan mengalami perubahan, di mana wajib pajak hanya perlu melunasi 50% dari pajak terutang terlebih dahulu.

⁷ http://www.kompas.com/kompas-cetak/0102/06/ekonomi/bpsp_14.htm, BPSP diganti Badan Peradilan Pajak.

Selain itu, sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, jika pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk maksimal 24 bulan, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, ketentuan ini masih dianggap kurang adil bagi wajib pajak, karena selain proses pengembalian yang rumit akibat birokrasi yang tidak sederhana, imbalan bunga 2% dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan dana yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyempurnaan yang akan dilakukan mencakup pemberian kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan banding tanpa harus melunasi pajak terutang terlebih dahulu. Banding hanya dapat diajukan jika sengketa terjadi atas keberatan terhadap keputusan Dirjen Pajak, sedangkan gugatan diajukan apabila sengketa berkaitan dengan penagihan pajak, keputusan pembetulan, atau keputusan lainnya. Perlindungan terhadap wajib pajak mencakup hak dan kewajiban mereka, termasuk kewajiban pembukuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengharuskan setiap pelaku usaha menyusun pembukuan agar kewajibannya terhadap pihak ketiga dapat diketahui setiap saat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 28 mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, serta wajib pajak badan, diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Jika kewajiban ini sengaja dilanggar hingga menimbulkan kerugian negara, maka akan dikenakan sanksi hukum. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen dalam proses pemeriksaan pajak. Saat diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen pembukuan, serta dokumen lain yang terkait dengan penghasilan. Di samping kewajiban tersebut, wajib pajak juga memiliki sejumlah hak, antara lain:

- Hak membetulkan surat pemberitahuan (SPT);
- Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak;
- Hak mendapatkan pengembalian pajak (restitusi);
- Hak mengajukan gugatan;
- Hak mengajukan keberatan;
- Hak mengajukan banding;
- Hak mendapatkan perlindungan terhadap rahasia wajib pajak; dan
- Hak mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak.⁸

⁸ Rochim, *Modus Operandi Tindak Pidana Pajak*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010, hlm. 11-19.

Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK) atas sengketa pajak ke Mahkamah Agung, guna memastikan perlindungan hukum hingga tingkat peradilan tertinggi. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan pajak serta menjamin bahwa sistem peradilan perpajakan benar-benar mencerminkan asas keadilan bagi wajib pajak. Perlindungan hukum ini tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum, masyarakat sebagai penanggung pajak akan merasa lebih aman dan nyaman, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa perpajakan sangat dinantikan oleh pengusaha, investor, dan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan mereka membutuhkan kepastian hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pajak terutang, yang sepenuhnya dipercayakan oleh pemerintah kepada wajib pajak.⁹ Dalam hal terjadi sengketa, diperlukan penanganan secara cepat, adil, dan dengan biaya yang ringan serta putusan akhir yang benar-benar final.

Hal tersebut sangat diperlukan oleh pemungut maupun pembayar pajak, mengingat perkembangan subjek dan objek pajak sebagai dampak pesatnya aktivitas dunia usaha yang dapat memicu terjadinya konflik yang diakibatkan oleh kepentingan dunia usaha itu sendiri dan/atau diakibatkan adanya penafsiran yang mungkin berbeda dalam memahami sekian banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Tantangan yang paling dirasakan di masa sekarang adalah pengadilan pajak harus mendapat perhatian yang lebih sebagai suatu bentuk pengadilan khusus yang tidak dapat disamakan seperti pengadilan khusus lainnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan, seperti:

- 1) Urusan dan unsur perpajakan merupakan urusan dan unsur yang benar-benar dominan menyangkut kelangsungan negara, baik dilihat dari sisi perannya sebagai regulasi maupun budgeter.
- 2) Urusan perpajakan tidak saja menyangkut warga negara dan negara itu sendiri, melainkan juga menyangkut negara dengan warga negara lain, bahkan negara lain termasuk berkenaan dengan kemandirian dan harga diri negara.
- 3) Urusan perpajakan langsung mempersinggungkan antara kekuasaan dan rakyat serta antara hak dan kewajiban peran serta dalam pembangunan, yang didalamnya erat berkaitan dengan rasa keadilan.
- 4) Urusan perpajakan merupakan urusan yang pada kenyataannya adalah sangat luas, kompleks dan menyangkut banyak aspek dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 5) Urusan

⁹ <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Bulletin2046.pdf>, diakses pada 28 Februari 2025.

perpajakan berdasarkan pengalaman, akan terus mengalami perubahan dan perkembangan yang akan menimbulkan tingkat kompleksitas tinggi.

Seluruh kejadian di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi sendiri oleh pengadilan pajak, yang pada akhirnya bermuara pada timbulnya sengketa dalam urusan perpajakan. Dari hal tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana peranan pengadilan pajak dalam peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan dengan tujuan penelitian bahwa peran pengadilan pajak sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam pembangunan bangsa melalui peningkatan pendapatan negara sektor pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative atau sering disebut penelitian hukum doctrinal. Hukum sering dikonsepsikan sebagai law in book atau peraturan perundang-undangan, atau kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data tersier.¹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analisa dalam upaya melakukan analisa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang hukum pajak dan pengadilan pajak, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan kedudukan, peran, fungsi lembaga pengadilan pajak, sebagai lembaga yang melaksanakan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Pengadilan Pajak di Indonesia

Potensi hilangnya pemasukan negara akibat korupsi sektor Perpajakan dinilai lebih dari Rp 10 (sepuluh) triliun pertahun. Potensi korupsi terbesar terletak pada Pengadilan Pajak. Apalagi persentase kekalahan yang dialami negara dalam Pengadilan Pajak sekitar 80% (delapan puluh persen) selama periode tahun 2002-2009. Data yang dimiliki ICW menunjukkan, selama tahun 2002-2009, Gugatan dan Banding yang masuk ke Pengadilan Pajak mencapai 22.249 berkas. Sebanyak 16.953 berkas bisa diterima secara formal dan sisanya ditolak. Putusan yang mengabulkan Wajib Pajak mencapai 13.672 berkas atau sebesar 81% (delapan puluh satu persen).¹¹

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118.

¹¹ Triliunan Rupiah Hasil Pajak Berpotensi Hilang, <http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/2010/04/17/0311101/Triliunan.Rupiah.Hasil.Pajak.Berpotensi.Hilang>, diakses pada 10 Februari 2025

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi Pengadilan Pajak yang menggunakan sistem dua atap (*dual roof*) dimana pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dicantumkan tentang pelaku kekuasaan kehakiman yaitu, oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan bertujuan menegakkan keadilan dan memberikan kepastian bagi pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak. Menjadi sebuah keharusan agar independensi hakim betul-betul merdeka, tidak ada intervensi pihak dalam pengambilan putusan. Namun dalam tataran prakteknya, ada pihak-pihak yang meragukan Pengadilan Pajak, karena kedudukannya yang tidak independen. Adanya dualisme pembinaan pada Pengadilan Pajak berpengaruh pada independensi hakim dalam memutus perkara, dimana Kementerian Keuangan yang seharusnya menjalankan fungsi eksekutif, ikut campur dalam urusan mengawasi dan membina Pengadilan Pajak, maka kondisi ini secara tidak langsung mengambil peran yudikatif. Padahal menurut teori *separation of power* kekuasaan eksekutif dan yudikatif haruslah terpisah, menjalankan sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya.

Berdasar jelajah singkat atas sejarah peradilan pajak tersebut, jelas bagi kita bahwa keinginan untuk mengatur perpajakan agar berfungsi sebagai bagian dari urat nadi negara sekaligus melindungi dan menjamin secara hukum wajib pajak mendapat perhatian yang serius dari negara. pemantaban kelembagaan sudah diatur dan disempurnakan dari waktu ke waktu agar selalu menjadi semakin baik dan memenuhi syarat sebagai lembaga peradilan murni sebagai peradilan pajak. meskipun begitu masih menjadi persoalan jika eksistensi Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ini dikaitkan dengan pengawasan terhadapnya. Ternyata Undang-Undang ini masih menganut dualisme pembinaan, tidak sejalan dengan semangat yang menggelora pada awal reformasi bahwa pembinaan kekuasaan kehakiman harus diletakkan dibawah satu atap, baik pembinaan teknis judicial maupun pembinaan administratif, organisatoris, dan finansial. Ternyata pembinaan atas

¹² Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak, Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta: Kencana, 2016.

Pengadilan Pajak masih bersifat dualistis seperti terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang berbunyi:¹³

- Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan; dan
- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Untuk mengikuti semangat reformasi seharusnya pembinaan Pengadilan Pajak ini segera diintegrasikan ke dalam satu atap Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Sebagai ide peletakan kelembagaan Pengadilan Pajak secara terintegrasi di bawah satu atap Mahkamah Agung akan lebih memudahkan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terutama pada ayat (2) yang berbunyi “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”,¹⁴ dan pasal-pasal serta ayat-ayat lain yang senafas dengan itu perlu segera dicabut dan diperbaharui. Sejalan dengan itu agar ada kesatuan atau mekanisme pembinaan yang terintegrasi maka pembinaan kepaniteraan pada Pengadilan Pajak juga perlu disatukan di Mahkamah Agung baik dalam teknis maupun dalam organisasi, administrasi, dan keuangannya.

Sistem pembinaan yang mendua seperti ini kiranya patut dicermati karena meskipun menurut sementara pihak tidak mengurangi kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, namun menurut Yahya Harahap pendapat tersebut mengandung kekeliruan dan ketidakbenaran dengan alasan:¹⁵

- Menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif (dalam hal ini departemen keuangan) meskipun yang ditempatkan dibawahnya hanya organisatoris, administratif dan finansial, sistem seperti ini baik langsung atau tidak langsung merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa badan peradilan berada dibawah departemen yang bersangkutan. Lebih lanjut, simbol tersebut memberi aba-aba peringatan kepada para hakim mengenai batas otonomi kebebasan mereka, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mereka berada di bawah kontrol pihak departemen. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis yang dibina dan diawasi departemen hanya administratif, personal, dan finansial, namun daya pengaruh simbol didalamnya menimbulkan efek politik dan psikologis yang sangat luas

¹³ M. Mahfud MD., “Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3 Nopember 2014, hlm. 351-360.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 356.

¹⁵ M. Yahya Harahap, SH., *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

terhadap otonomi kemandirian kebebasan hakim, dan juga berdampak luas terhadap nilai “loyalitas” para hakim itu sendiri, dalam bentuk kebingungan, apakah harus loyal kepada fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman atau mesti loyal kepada kebijaksanaan departemen yang bersangkutan.

- Sistem dualisme yang ada sekarang ini menimbulkan kesulitan dan hambatan terhadap upaya sumbangan konsep dan program pengawasan dan pembinaan yang komprehensif dan integratif.

Keberadaan Pengadilan Pajak yang demikian memunculkan persoalan karena kedudukan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak mengatur satu pasal pun tentang kedudukan Pengadilan Pajak masuk dalam lingkungan peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut Dewi Kania Sugiharti, eksistensi Pengadilan Pajak sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak dengan Pemerintah sebagai pemungut pajak. Pengadilan Pajak memerlukan kedudukan yang jelas. Jika Pengadilan Pajak dijadikan lembaga peradilan diluar empat lingkungan peradilan yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, maka harus terlebih dahulu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 tersebut. Selama ini Pengadilan Pajak memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa pajak yang bernuansa administratif, yang sebenarnya sama dengan kompetensi peradilan tata usaha negara, walaupun terdapat perbedaan mendasar. Jika Pengadilan Pajak dimasukkan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, maka diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak.¹⁶

Namun, apabila Pengadilan Pajak berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya apabila semua pembinaan baik itu tentang teknis peradilan maupun organisasi, administrasi, dan finansialnya di bawah Mahkamah Agung.¹⁷

Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya

¹⁶ Dewi Kania Sugiharti, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Makalah dalam Diskusi Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang diselenggarakan oleh BALITBANGDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 2011, hlm. 9.

¹⁷ Nisa Istiani, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*, Jakarta: MaPPI – FHUI.

keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak.¹⁸ Keberadaan Pengadilan Pajak ini apakah sebuah pengadilan yang berdiri sendiri atau merupakan suatu pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung baik itu lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan tata usaha negara masih menjadi perdebatan.¹⁹ Kedudukan Pengadilan Pajak juga ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal ini membuat apakah kedudukan pengadilan pajak menjadi tumpah tindih. Permasalahan yang terjadi dalam tentang pembinaan atas pengadilan pajak masih bersifat dualistis seperti terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

- Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan;
- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Kedudukan Pengadilan Pajak dibawah kementerian keuangan sangat rentan terjerat dengan ketidakadilan bagi pencari keadilan pajak, ini disebabkan dalam proses pelaksanaan peradilan bisa melakukan permainan dengan melakukan tawar menawar akan sengketa pajak. Perekrutan hakim Pengadilan Pajak yang

direkomendasikan oleh kementerian keuangan dan disetujui oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak dan juga ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu putusan Pengadilan

¹⁸ Habib Shulton Asnawi, dan Ahmad Mukhlislin, "SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 356.

¹⁹ Kristendo Sumolang, "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, VII (4), No. 5, 2019.

Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰ Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya kesamaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun yang menjadi kesamaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkenaan dengan kriteria objek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Pajak, dimana sengketa itu mempersoalkan mengenai Keputusan Administrasi di bidang pajak yang merugikan rakyat. Keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan demikian, keputusan tertulis yang menjadi objek sengketa pajak. Hal ini sejalan dengan sengketa yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sama-sama keputusan tertulis.²¹

Pada dasarnya, keberadaan dari Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.²² Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan, suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.²³

Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini berkedudukan di Ibukota Negara (lihat Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2002). Dengan demikian, Pengadilan Pajak selalu berada di Jakarta dengan catatan ibukota negara tidak berpindah. Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota negara, yang hanya ada satu dan tidak dimungkinkan dibuka di tempat lain, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan asas peradilan yaitu prinsip penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini mengingat bahwa potensi sengketa pajak ini sangat besar karena jumlah wajib pajak semakin banyak yang berada tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Disamping jumlah wajib pajak yang dari tahun ketahun semakin banyak, rentang jarak wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sangatlah jauh dari

²⁰ Winahyu Erwiningsih, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 256–257.

²¹ Hasan Basri, dan Mohammad Muhibbin, "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 3, 2022, hlm. 1451.

²² Tjip Ismail, "Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi", *JURNAL HUKUM*, Vol. 2 No. 17, 2010, hlm. 285.

²³ Bachasan Mustafa, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Alumni, 1979.

Jakarta. Seperti halnya wajib pajak yang ada di Jayapura misalnya, apabila yang bersangkutan tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Jayapura, tentu jarak antara Jayapura dan Jakarta sangatlah jauh. Wajib Pajak akan keluar ongkos yang lumayan besar baik untuk biaya transportasi, akomodasi dan butuh waktu yang lebih lama daripada jikalau Pengadilan Pajak ada didaerah tempat wajib pajak berada, minimal di Ibu Kota Provinsi.²⁴

Memang, dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mengharuskan kehadiran penggugat atau pemohon banding dalam sidang-sidang di Pengadilan Pajak. Namun, ketidakhadiran mereka dapat melemahkan posisi mereka sendiri karena pihak lawan, seperti fiskus atau aparat pajak, akan lebih leluasa menjawab pertanyaan dari hakim dan menjelaskan fakta menurut versi mereka tanpa adanya sanggahan langsung dari penggugat atau pemohon banding. Dalam prakteknya, sidang di Pengadilan Pajak bisa berlangsung hingga 8 kali atau bahkan lebih untuk kasus-kasus yang kompleks, yang mengakibatkan biaya yang signifikan bagi wajib pajak yang mungkin berada jauh dari pusat administrasi, seperti Abepura atau daerah-daerah terluar Indonesia. Ini termasuk biaya transportasi pulang-pergi ke Jakarta, akomodasi selama di sana, dan lain-lain. Selain itu, ada kendala lain berupa sanksi administrasi yang berat, seperti denda 100% jika banding dari wajib pajak ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, meskipun ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tetapi dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

Jika kita telaah lebih dalam, penerapan sanksi denda pada tingkat banding ini bertentangan dengan konsiderans huruf c dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa sengketa pajak harus diselesaikan dengan cara yang adil, cepat, murah, dan sederhana. Hal ini juga bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mengharuskan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengenaan sanksi denda justru membuat proses pengajuan banding menjadi tidak murah lagi. Padahal, pengajuan keberatan dan banding adalah hak setiap Wajib Pajak yang berhak mendapatkan keadilan. Namun, karena adanya ancaman berupa sanksi administrasi dalam bentuk denda, Wajib Pajak malah merasa takut dan khawatir. Mereka akan mempertimbangkan dengan hati-hati dan menghitung biaya yang harus dikeluarkan sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui proses banding di Pengadilan Pajak.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% kepada wajib pajak apabila bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian memang tidak tepat. Ketentuan ini sangat memberatkan dan tidak adil bagi wajib pajak. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan

²⁴ Yohanes Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Tata Cara Perpajakan, tidak ada penjelasan yang logis mengenai alasan diberlakukannya sanksi denda sebesar 100% ketika banding wajib pajak ditolak atau diterima sebagian. Jika kita mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang KUP yang memberikan imbalan bunga kepada wajib pajak jika keberatan atau bandingnya dikabulkan sebagian, di mana wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu maksimal 24 bulan, maka pengenaan sanksi denda sebesar 100% terasa tidak tepat dan tidak adil. Agar tercipta keseimbangan antara posisi wajib pajak dan fiskus, sanksi yang lebih adil adalah pemberian bunga sebesar 2% per bulan, dengan maksimum 24 bulan, jika banding wajib pajak ditolak atau diterima sebagian.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Pengadilan Pajak memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak serta dalam optimalisasi pendapatan negara. Namun, dualisme pembinaan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan masih menjadi kendala yang dapat mempengaruhi independensi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak. Selain itu, tantangan lain seperti keterbatasan lokasi pengadilan yang hanya berada di ibu kota negara serta penerapan sanksi administrasi yang dinilai kurang adil bagi wajib pajak perlu mendapat perhatian serius. Untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan Pajak, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penyatuan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, peningkatan aksesibilitas pengadilan di berbagai wilayah, serta penyempurnaan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan transparan guna mendorong kepatuhan pajak serta memperkuat sistem perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddian, & Asikin, H. Z. (2004). *Pengantar metode hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachasan, M. (1979). *Pokok-pokok administrasi negara*. Alumni.
- Badan Peradilan Pajak. (n.d.). *BPSP diganti Badan Peradilan Pajak*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0102/06/ekonomi/bpsp14.htm>
- Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 1451.
- Brotohardjo, S. (1995). *Pengantar hukum pajak*. Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal KPI. (n.d.). <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Bulletin2046.pdf> (Diakses pada 28 Februari 2025)
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Istiani, N. (n.d.). *Menelaah keberadaan pengadilan pajak*. MaPPI – FHUI.
- Kania Sugiharti, D. (2011). Eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Diskusi Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, BALITBANGDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya.
- Kompas. (2010, 17 April). *Triliunan rupiah hasil pajak berpotensi hilang*. <http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/2010/04/17/0311101/Triliunan.Rupiah.Hasil.Pajak.Berpotensi.Hilang> (Diakses pada 10 Februari 2025)
- Kristendo, S. (2019). Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*, 7(4), No. 5.
- Mahfud MD, M. (2014). Aspek hukum negara dan administrasi negara kelembagaan pengadilan pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 351–360.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rochim. (2010). *Modus operandi tindak pidana pajak*. Solusi Publishing.
- Shulton Asnawi, H., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: Upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 356.
- Soemitro, R. (1979). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1994*. Eresco.
- Suandy, E. (2000). *Hukum pajak*. Salemba Empat.
- Sutrisno, D. (2016). *Hakikat sengketa pajak, karakteristik pengadilan pajak, fungsi pengadilan pajak*. Kencana.
- Tahir, M. R., Rahman, U., & Nursalam, N. (2015). Pengaruh kecemasan dan kesulitan belajar matematika terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas X MA Negeri 1 Watampone Kabupaten Bone. *MaPan: Jurnal Matematika dan Pembelajaran*, 3(1), 86–102.
- Tjip Ismail. (2010). Peradilan pajak dan kepastian hukum di tengah globalisasi ekonomi. *Jurnal Hukum*, 2(17), 285.
- Winahyu, E. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 256–257.